

SKRIPSI

ANALISA PERANAN BMT DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MENENGAH KECIL (UMK)
(STUDI KASUS KOPERASI BMT AL ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU)

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

MULFI SEPTIADY M

NPM : 175110619

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MULFI SEPTIADY.M
Npm : 175110619
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Pembimbing I : Dr.Hj.ELIVAN SASTRANINGSIH,SE.,MSi
Judul Penelitian :ANALISA PERANAN BMT DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN USAHA MENENGAH KECIL (UMK) (STUDI
KASUS KOPERASI BMT AL ITTIHAD RUMBAL PEKANBARU)

Disetujui Oleh
PEMBIMBING I

(Dr.Hj.Ellvan Sastraningsih,SE.,Msi)

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

(Dr. Eva Sundari, SE.,MM, CRBC)

KETUA PROGRAM STUDI
EKONOMI PEMBANGUNAN

(Drs. M. Nur MM)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MULFI SEPTIADY.M
Npm : 175110619
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Pembimbing I : Dr.Hj.ELLYAN SASTRANINGSIH,SE.,MSi
Judul Penelitian : ANALISA PERANAN BMT DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN USAHA MENENGAH KECIL (UMK) (STUDI
KASUS KOPERASI BMT AL ITTIHAD RUMBAL PEKANBARU)

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

(Dr.Hj.Ellyan Sastraningsih,SE.,Msi)

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

(Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC CA)

KETUA PROGRAM STUDI
EKONOMI PEMBANGUNAN

(Drs. M. Nur

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MULFI SEPTIADY.M
NPM : 175110619
JURUSAN : EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERANAN BMT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MENERGAH KECH (UMK) (STUDI KASUS KOPERASI BMT AL-ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU)

No	Tanggal	Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	04/09/2021	X	Bab 1 (+) Kondisi Ril	
2	07/09/2021	X	Daftar Pustaka di Tambah	
3	09/09/2021	X	Daftar Pustaka di Rapikan	
4	10/09/2021	X	Acc Seminar Proposal	
5	19/01/2022	X	Koreksi Penulisan (+) Landasan Teori	
6	24/01/2022	X	Acc Seminar Hasil	

Pekanbaru 28 Maret 2022

Wakil Dekan I



(Dina Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CA)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 282/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 10 Maret 2022, Maka pada Hari Jum'at 11 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Ekonomi Pembangunan** Tahun Akademis 2021/2022.


- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Mulfi Septiady. M |
| 2. N P M | : 175110619 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Pembangunan S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisa Peranan BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) (Studi Kasus Koperasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru). |
| 5. Tanggal ujian | : 11 Maret 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang Sidang Meja Hijau Fakultas Ekonomi UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (A-) |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis


Drs. M. Nur, MM
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Dosen penguji :

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si | (.....) |
| 2. Drs. H. Armis, M.Si | (.....) |
| 3. Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si | (.....) |

Notulen

- | | |
|----|---------|
| 1. | (.....) |
|----|---------|

Pekanbaru, 11 Maret 2022
Mengetahui
Dekan,

Dr. Eva Sundari/SE., MM., CRBC

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Mulfi Septiady. M
NPM : 175110619
Jurusan : Ekonomi Pembangunan / SI
Judul Skripsi : Analisa Peranan BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) (Studi Kasus Koperasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru).
Hari/Tanggal : Jum'at 11 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. H. Armis, M.Si		
2	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si		

Hasil Seminar : *)


1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 11 Maret 2022
Ketua Prodi


Drs. M. Nur, MM

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Mulfi Septiady M
NPM : 175110619
Judul Proposal : Analisa Peranan BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) (Studi Kasus Koperasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru).
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Selasa 19 Oktober 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Drs. M. Nur, MM	Anggota	2. 
3.	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si	Anggota	3. 


Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 19 Oktober 2021
Sekretaris,


Drs. M. Nur, MM

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 762/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan tanggal, 2021-07-16 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019
 5. SK, Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts AYLP/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK, Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Name	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Hj. Elyan Sastraningsih, SE, M.Si	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Muli Septiady M
 N P M : 175110619
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Ekonomi Pembangunan
 Judul Skripsi : ANALISA PERANAN BMT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MENENGAH KECIL (UKM)
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 31 Juli 2021


 Dra. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK, Dekan Kml Haj

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM
RIAU
Nomor: 282 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilakukan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2004
6. Keputusan Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Muli Septidy, M
 m aN : 175110619
 P MProgram : Ekonomi Pembangunan S1
 Studidul : Analisa Peranan BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha
 skripsi : Menengah Kecil (UMK) (Studi Kasus Koperasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru).

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Didang Diuji	Jabatan
1	Dr.Hj. Elyan Sastrawingsih, M.Si	Lektor Kepala, D/4	Materi	Ketun
2	Drs.H. Arnis, M.Si	Lektor, C/e	Sistematika	Sekretari
3	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si	Lektor, C/e	Methodologi	Anggota
4			Berwajam	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6			-	Notulen
7			-	Seksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 11 Maret 2022


 Eva Sundari, SE., MM.,
 CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di
3. Yth Pekanbaru : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di
4. Yth Pekanbaru : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : MULFI SEPTIADY.M

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Pekanbaru , 07 September 1998

NPM : 175110619

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERANAN BMT DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA
MENENGAH KECIL (UMK) (STUDI KASUS
KOPERASI BMT AL ITTIHAD RUMBAI
PEKANBARU)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain (bukan plagiat/duplikasi) dan sistematika penulisan sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



MULFI SEPTIADY.M

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kejernihan pemikiran untuk menyelesaikan penulisan proposal dengan judul “ANALISA PERANAN BMT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MENENGAH KECIL (UMK),(STUDI KASUS KOPERASI BMT AL ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU).”

Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk melakukan penelitian yang dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih,SE., MSi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau kota Pekanbaru. Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan.

Kesempatan kali ini perlulah dikemukakan bahwasanya dalam penulisan skripsi ini saya banyak dibantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Eva Sundari, SE.,MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Ibu Sinta Yulianti, SE., M.Ec. Dev selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih,SE., MSi selaku dosen penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
5. Teristimewa untuk Ayahanda Muhammad Al Mindo dan Ibunda Rosmawati, terimakasih tak terhingga atas segala kasih sayang. Dorongan semangat, bantuan moril dan materil serta iringan do'a yang tiada henti-hentinya kepada saya selama ini.
6. Buat Adekku Syahrul Iqbal Ramdhan. Terimakasih atas do'a dan dukungannya yang diberikan selama ini, sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat seseorang yang selalu membantu, memberi perhatian, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Rohaida Niera
8. Bapak/ Ibu Dosen, khususnya pada jurusan Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam pada umumnya.
9. Buat Sahabatku Nanda Diantoro, Muhammad Saputra, Gusmila Hasriani, Rizvan Anindya Maudi, Andi Setiawan, Abdul Toha, dan seluruh teman-teman angkatan 2017 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, amin

Pekanbaru, 07 September 2021

Penulis

Mulfi Septiady. M

ABSTRAK

ANALISA PERANAN BMT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MENENGAH KECIL (UMK) (STUDI KASUS KOPERASI BMT AL ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU)

OLEH
MULFI SEPTIADY M

175110619

(Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih,SE., Msi)

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya pada BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. Adapun tujuan penulis untuk meneliti ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) / bulan sebelum dan sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Syariah Rumbai Pekanbaru dan juga untuk mengetahui analisa peranan BMT AL Ittihad Rumbai pekanbaru terhadap pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan sumber data ini diperoleh langsung dari BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. Penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu data indetitas, jumlah pendapatan, dan data lainnya yang diperoleh langsung dari responden Usaha Menengah Kecil (UMK) yang melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan rumus pendapatan kotor, rumus pendapatan bersih, dan juga rumus persentase peningkatann pendapatan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa : 1) diketahui besarnya Rata-rata pendapatan kotor dan pendapatan bersih UMK / bulan sebelum dan sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. 2) Peranan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) di Pekanbaru memiliki persentase sebesar 39.24%.

Kata kunci : Pendapatan, koperasi simpan pinjam BMT AL Ittihad

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF BMT IN INCREASING INCOME OF SMALL MEDIUM ENTERPRISES (UMK)

(CASE STUDY OF BMT COOPERATIVE AL ITTIHAD RUMBAL
PEKANBARU)

BY :

MULFI SEPTIADY M

175110619

(Supervisor: Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., Msi)

This research was conducted in Pekanbaru City, precisely at BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. The purpose of this study was to determine the income of Small and Medium Enterprises (UMK) / month before and after saving and borrowing at BMT AL Ittihad Syariah Rumbai Pekanbaru and also to determine the analysis of the role of BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru on the income of Small and Medium Enterprises (UMK). The type of data used in this study is secondary data in the form of annual quantitative figures from 2018 to 2020 and the source of this data is obtained directly from BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. This study also uses primary data, namely identity data, total income, and other data obtained directly from Small and Medium Enterprises (UMK) respondents who do savings and loans at BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru City. This research uses data analysis method with gross income formula, net income formula, and also the percentage increase in income formula. From the results of this study, it is known that: 1) it is known that the average gross income and net income of MSEs / month before and after saving and borrowing at BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru City has increased. 2) The role of savings and loans at BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru in increasing the income of Small and Medium Enterprises (UMK) in Pekanbaru has a percentage of 39.24%.

Keywords: Income, savings and loan cooperatives BMT AL Ittihad

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 : Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 : Rumusan Masalah	7
1.3 : Tujuan Penelitian.....	7
1.4 : Manfaat Penelitian.....	7
1.5 : Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA	
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Koperasi Syariah	10
2.1.2 Dasar Hukum Koperasi Syariah	11
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah	13
2.1.4 Produk Koperasi Syariah	14
2.1.5 Produk-Produk BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru	14
2.1.6 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	16
2.1.7 Pendapatan	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pikir	25
2.4 Hipotesa	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Populasi Dan Sampel.....	26
3.4 Sumber Data	27
3.4.1 Data Primer	27
3.4.2 Data Sekunder.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Analisis Data	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Hasil Penelitian	31
4.1.1. Sejarah Kecamatan Rumbai.....	31
4.1.2. Penduduk Kecamatan Rumbai dan Mata Pencaharian	35
4.1.3. Sejarah Berdirinya BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru	39
4.1.4. Visi Misi BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru	41
4.1.5. Struktur Organisasi BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru ..	41
4.1.6. Usaha Menengah Kecil (UMK) Pekanbaru.....	42
4.2. Identitas Responden	42
4.2.1. Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Jumlah Pembiayaan	43
4.2.2. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
4.2.3 Responden Berdasarkan Jenis Usahanya.....	44
4.3. Sejarah Berdirinya BMT di Indonesia	45
4.3.1. Perkembangan BMT di Indonesia.....	45
4.3.2. Badan Hukum BMT.....	47
4.4. Pendapatan UMK Perbulan Sebelum dan Sesudah Adanya Peran BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.....	49
4.4.1. Pendapatan UMK Perbulan Sebelum Adanya Peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.....	49
4.4.2. Pendapatan Kotor.....	49

4.4.3. Pendapatan Bersih.....	50
4.4.4. Pendapatan UMK Perbulan Sesudah Melakukan Simpan Pinjam di BMT sAL Ittihad Rumbai Pekanbaru...52	
4.4.5. Pendapatan Kotor.....	52
4.4.6. Pendapatan Bersih.....	53
4.4.7. Peran BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK)...54	
4.5. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data UMK Berdasarkan Pengurusan Izin Usaha di Pekanbaru Tahun 2018-2020.....	2
Tabel 1.2 Data Koperasi Syariah di Pekanbaru Tahun 2020	6
Tabel 2.1 Data Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel Penelitian.....	27
Tabel 4.1. Kelurahan Yang Terdapat di Kecamatan Rumbai Serta Luas Wilayahnya.....	32
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kecamatan Rumbai Berdasarkan Umur Tahun 2016-2020.	37
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk (Jiwa) Kecamatan Rumbai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020.....	38
Tabel 4.4. Tabel 4.4. Penduduk Kecamatan Rumbai Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020.....	38
Tabel 4.5. Tabel Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Pembiayaan Pertahun BMT Al Ittihad Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2018 2020.....	43
Tabel 4.6. Tabel Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 4.7 Tabel Responden Berdasarkan Jenis Usaha dari BMT AL Ittihad Rumbai Tahun 2018-2020.....	44
Tabel 4.8 Rata-rata Pendapatan Kotor UMK Perbulan Sebelum Melakukan Simpan Pinjam di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.....	50
Tabel 4.9. Rata-rata Pendapatan Bersih UMK Perbulan Sebelum Melakukan Simpan Pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.....	51
Tabel 4.10 Rata-rata Pendapatan Kotor UMK Perbulan Sesudah Melakukan Simpan Pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.....	53
Tabel 4.11. Rata-rata Pendapatan Bersih UMK Perbulan Sesudah Melakukan Simpan Pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.....	54

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 25



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran I : Kuisisioner Penelitian.....	60
Lampiran II : Jumlah Responden.....	65
Lampiran III : Pendapatan Kotor dan Bersih Sebelum dan sesudah.....	66
Lampiran IV : Biodata Responden.....	67
Lampiran V : Pendapatan Kotor dan Pendapatan Bersih Responden.....	68
Lampiran VI : Pendapatan Kotor dan Pendapatan Bersih Responden.....	69



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan usaha kecil menengah merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur penggerak perekonomian nasional yang selama ini lebih menekan pertumbuhan daripada pemerataan telah melahirkan struktur masyarakat minoritas kelas atas yang menguasai sebagian besar asset Negara, sementara masyarakat mayoritas kelas menengah kebawah hanya mendapatkan sebagian kecil.

Koperasi syariah, sebagian salah satu lembaga keuangan islam yang ada di Indonesia, tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk miskin pada september 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2020. persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada september 2020. Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan koperasi islam, koperasi syariah kemudian didirikan. Nilai-nilai kopearasi seperti keadilan, kebersamaa, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat kecil.

Berdasarkan data yang telah dapatkkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru yang mana di dalam data tersebut menjelaskan tentang jumlah UMK yang mengurus izi usaha mereka yang dimana data di mulai

dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan untuk melihat data dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Data UMK Berdasarkan Pengurusan Izin Usaha di Pekanbaru Tahun 2018-2020

NO	Nama Kecamatan	Tahun Pengurusan 2018	Tahun Pengurusan 2019	Tahun Pengurusan 2020	Klasifikasi	
					Kecil	Mikro
1	Pekanbaru Kota	48	29	33	18	92
2	Sukajadi	50	35	46	7	124
3	Sail	90	9	75	7	167
4	Lima Puluh	26	24	21	14	57
5	Senapelan	314	52	300	39	627
6	Rumbai	47	220	43	66	244
7	Bukit Raya	76	60	27	11	152
8	Tampan	179	267	145	135	456
9	Rumbai Pesisir	134	145	77	16	340
10	Payung Sekaki	58	138	62	14	244
11	Marpoyan Damai	52	45	48	19	126
12	Tenayan Raya	273	584	280	116	1021
JUMLAH		1347	1608	1157	462	3650
TOTAL					4112	

Sumber: Dinas Koperasi UMK Kota Pekanbaru (Data diolah,2021)

Dari data tabel di atas di lihat masyarakat yang melakukan pendaftaran izin usahanya yang mereka sedang jalankan,Data di tahun 2018 terlihat bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran untuk keanggotaan dan juga mengurus izin usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 1347 jenis usaha, dimana terbagi menjadi dua Klasifikasi diantaranya Kecil dan juga mikro, begitu juga dengan tahun 2020 jumlah yang di dapat dari Dinas Koperasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan registrasi pengurusan izin UMK berjumlah sebanyak 1608 UMK,

Konsep koperasi sendiri, seperti digariskan oleh Muhammad Hatta juga selaras dengan apa yang digariskan islam. Ketujuh nilai koperasi yang diungkap Bung Hatta dalam buku membangun koperasi dan koperasi membangun dituangkan dalam tujuh prinsip oprasional koperasi, keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi. Kerja sama antara koperasi dan kepedulian terhadap komuitas. Dalam islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam AlQuran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, “Dan bekerjasmalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” Nabi Muhammad SAW sendiri, dicerititakan kembali oleh M.Nejatullah Siddiqi dalam partnership dan Profit Sharing in Islamic Law, pernah ikut dalam kemitraan usaha semacam koperasi, diantaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam. Prinsip oprasional yang digunakan adalah prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu, meskipun mirip dengan bank islam BMT memiliki pasarnya tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang terpelosok yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami masalah-masalah dalam menjalankan usahanya.

BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang , materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif, dengan demikian membantu para anggota untuk bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang didapatkan di ciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan, sehingga cepat teratasi kemiskinan di sekitar lokasi BMT. Perumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dengan upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan non materi baik melalui kegiatan yang amat padat karya maupun melalui hasil-hasil yang di peroleh.

Hanya saja, yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi lainnya adalah sistem operasional. Sistem syariah yang ada dalam koperasi syariah tidak mengijinkan adanya riba atau dalam bahasa bakunya di sebut ‘bunga’. Sistem bunga dalam koperasi syariah digantikan oleh sistem bagi hasil. Selain itu, segala hal yang berbau judi ataupun spekulasi yang tidak produktif serta transaksi yang tidak jelas juga diharamkan dipraktikkan dalam koperasi jenis ini. Monopoli menjalankan bisnis yang bebau haram seperti alcohol, narkoba juga tidak diperbolehkan. Lebih jauh lagi aspek-aspek moralitas spriritualitas sangat ditekankan dalam praktek koperasi syariah.

Peranan koperasi syariah dalam peningkatkan sektor usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah kota Pekanbaru menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat UMK memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian suatu daerah khususnya dalam penembuhan perekonomian. Dengan mengoptimalkan sektor UMK maka kontribusi yang berikan kepada pertumbuhan ekonomi wilayah pekanbaru dapat lebih maksimal.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan membangun usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan membangun kualitas kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Koperasi simpan pinjam diharapkan mampu menyokong perekonomian mikro tanah air.

Keberadaan koperasi syariah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan terhadap publik hal ini berbeda dengan KPS yang berada dalam lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten, KPS dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Dengan demikian keberadaan KPS dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagai layaknya bank, pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, KPS juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Tabel. 1.2. Data Koperasi Syariah Di Pekanbaru Tahun 2020

No	Nama Koperasi Syariah	Tahun Berdiri
1	Koperasi BMT Al Ittihad Rumbai	2001
2	Koperasi Syariah BMT Al Amin	1996
3	Koperasi BMT Septa Bina Usaha	2005
4	Koperasi BMT Mitra Arta	2010
5	Koperasi Mitra Sejati Sahabat	2003
6	Koperasi Syariah Da'i Bertuah Pekanbaru	2000

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Pekanbaru (Data diolah,2021)

Kegiatan koperasi syariah Al Ittihad mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi usaha kecil antara lain, dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Koperasi syariah ini kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan , simpanan dan investasi sesuai dengan pola syariah yang berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan untuk masyarakat. Pembiayaan dalam koperasi syariah menyediakan layanan dalam bentuk-bentuk seperti : pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang *mudharabah*, piutang *salam*, piutang *istisna* dan piutang *ijarah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peranan koperasi simpan pinjam syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha menengah kecil di Kota Pekanbaru. Judul yang dipilih penulis untuk dijadikan penelitian adalah " ANALISA PERANAN BMT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MENENGAH KECIL (UMK) (STUDI KASUS BMT AL ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU).

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah maka perlu kiranya penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Berapakah besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah adanya peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.
2. Bagaimanakah peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru terhadap peningkatan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK).

1.3 Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah adanya peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru
2. Untuk mengetahui peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru terhadap peningkatan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK).

1.4 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah tentang Peranan BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan UMK terhadap peningkatan pendapatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini mampu menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama atau aspek lain tentang Peranan BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan UMK terhadap peningkatan pendapatan.
3. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk sarana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Universitas Islam Riau (UIR).

1.5. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, maka skripsi ditulis dari BAB I sampai BAB V, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Merupakan suatu tinjauan pustaka, penunjukan teori-teori yang melandasi penulisan skripsi ini juga dikemukakan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai lokasipenelitian, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan uraian tentang gambaran umum daerah penelitian yang meliputi sejarah di rumbai kota Pekanbaru, letak geografis dan luas wilayah, kondisi geografis, penduduk dan pendapatan umk sebelum dan sesudah adanya peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Adalah bab kesimpulan dan saran untuk penelitian agar dapat lebih baik dari penelitian sebelumnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Koperasi Simpan Syariah

Pengertian Koperasi Syariah merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, sama halnya seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya.

Pembentukan koperasi berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan tidak berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga

pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

2.1.2 Dasar Hukum Koperasi Syariah

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992.

Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga - lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok- pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.
2. Landasan struktural, Undang – Undang Dasar 1945.

3. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut Pancasila dan UUD 1945. 1) Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan anggota
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional

Adapun Fungsi Koperasi Syariah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam dan prinsip- prinsip syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Menumbuhkembangkan usaha- usaha produktif anggota.

2.1.4 Produk-Produk Koperasi Syariah

1. Simpanan (*Funding*) Produk simpanan dipecah menjadi dua menurut prinsipnya. Yaitu; tabungan dengan prinsip wadiah dan tabungan prinsip mudharabah
2. Pembiayaan (*financing*) Berdasarkan manfaatnya pembiayaan dipecah menjadi dua yaitu; pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

2.1.5. Produk-Produk BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru

Lemabaga keuangan syariah adalah salah satunya BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru adalah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru mempunyai dua fungsi utama yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana atau pembiayaan.

Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru memiliki dua sumber dana sekaligus sebagai produk pendanaan yaitu :

1. Dana Sendiri, yang dimana dana sendiri itu meliputi :

- 1) Simpanan pokok khusus atau saham yang merupakan syarat untuk menjadi anggota penuh BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru
- 2) Hibah dan wakaf adalah pemberian seseorang kepada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru tanpa ikatan yang besarnya tidak terbatas
- 3) Infaq dan sedekah adalah titipan seseorang kepada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru untuk digunakan sesuai keperluan.
- 4) Sisa hasil usaha yang dicadangkan, adalah sisah hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota kemudian masuk sebagai modal BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.
- 5) Zakat perorang anggota atas hasil usaha BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.

2. Dana Pinjaman, yang meliputi seperti :

- 1) Simpanan Mudharabah, adalah simpanan sukarela anggota pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan mendapatkan bagi hasil dan dapat diambil pada setiap saat. Simpanan Mudharabah ini terdiri dari beberapa macam diantaranya , Simapanan Mudharabah biasa, Simapanan Mudharabah Pendidikan , Simapanan Mudharabah Haji dan Simapanan Mudharabah Umrah.
- 2) Investasi biasa, adalah simpanan mudharabah yang hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan jasa bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.

- 3) Investasi Khusus, simpanan mudharabah yang diikutkan pada suatu proyek tertentu, setelah proyek itu selesai simpan dikembalikan disertai bagi hasil yang sudah ditetapkan semula.

2.1.6 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik, konsepnya meliputi :

1. Konsep pemberdayaan member kerangka acuan mengenai kekuasaan, dan kemampuan yang meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang, dan jasa-jasa yang mereka perlukan serta dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia dan penyediaan perasarannya.

- b. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, dan efisien.

Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat dalam melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi dari masyarakat itu sendiri) dan kondisi ekstrnal (ditindas oleh struktur social yang tidak adil). Terdapat beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang lemah atau kurang berdaya diantaranya sebagai berikut:

- a. Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan khusus.
- b. Kelompok lemah secara psikologis yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.

- c. Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapata, modal, dan asset yang mampu menopang kehidupannya.
- d. Kelompok lemah secara struktural yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan setatus sosialnya, suku maupun pilihan politik.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, karena disetiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan.

Upaya yang dilakukan BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan membuat masyarakat atau suatu komunitas mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidupnya jangan hanya menunggu bantuan dari pihak pemerintah atau dari yang lainnya. Selain ada kesadaran harus pula adanya kemauan berbuat. Selanjutnya harus ada keyakinan bahwa mereka memang mampu berbuat.

Dengan demikian diperlukan pengetahuan praktis, keterampilan, kemampuan kerja sama kelompok yang lain, dan diperlukan pengalaman kerja pada proyek percontohan, ada fasilitator yang dapat memberikan informasi, dapat

menyertai komunitas dalam upayanya itu serta dapat mencarikan bantuan perangsang, disamping itu diperlukan adanya konsultasi teknis

Untuk pihak pemberdaya atau pengembang (pengelola BMT) harus bekerja dengan azas menumbuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. Pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan fasilitas kepada mereka, untuk memberikan daya pada masyarakat maka perlu adanya langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi masalah pada komunitas yang akan dikembangkan, langkah ini biasanya dilakukan dengan wawancara informal pada komunitas.
2. Kemudian dilakukan pengecekan lapangan guna meyakinkan adanya masalah seperti apa yang dilaporkan dan sifat hakikatnya.
3. Inventarisasi alternatif memecahkan masalah.
4. Mempelajari aturan-aturan yang ada mengenai pengembangan sektor tersebut, termasuk fasilitas apa yang disediakan pemerintah.
5. Melakukan motivasi yaitu menggerakkan anggota komunitas yang sudah diyakini bahwa mereka berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya.
6. Penyusunan kelompok kerja.
7. Suatu kelompok kerja menangani sektor pemberdayaan.
8. Memberikan pengetahuan praktis mengenai sektor yang dikembangkan melalui penyuluhan dan sebagainya.
9. Memberikan keterampilan terkait untuk pelatihan dan sebagainya.
10. Pemberian pengalaman nyata dalam pengembangan masyarakat.

11. Memberikan fasilitas berupa informasi, penyertaan, bantuan materil perangsang, petunjuk konsultan teknis dan lain-lain.

12. Memberikan pengetahuan praktis, evaluasi kerja, pengembangan masyarakat terdiri dari evaluasi proses, evaluasi pencapaian target dan evaluasi pemberdayaan.

Bahwa upaya pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah membuat komunitas lokal mempunyai inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, dengan azas membutuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. Pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan fasilitas kepada mereka yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengajar pelaksanaan atau implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri.

Peran koperasi syariah dalam pengembangan UMK sebagai layanan pemberian modal kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi syariah sebagai layanan pemberi modal usaha guna mendukung perkembangan pelaku UMK. Perkembangan lembaga keuangan islam juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Adanya koperasi syariah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat akan lembaga-lembaga keuangan tidak berizin yang banyak beredar ditengah masyarakat. Adanya koperasi syariah disini, dapat menjadi pelengkap atas terori, karena koperasi syariah dapat memenuhi kebutuhan sosial serta financial anggotanya. Beberapa kendala pun harus dihadapi dengan oprasionalnya, diantaranya permintaan pembiayaan yang sekiranya dapat lebih besar lagi agar mampu bersaing dengan perbankan-

perbankan besar, sedangkan modal yang di miliki koperasi syariah belum bisa memenuhi permintaan tersebut. namun dibalik eksistensinya diluar dari pada anggotanya, masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu koperasi syariah serta keunggulan apa yang diberikan. Semua hal tersebut perlunya adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi dari aktivis-aktivis ekonomi islam.

2.1.7. Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Pendapatan memiliki banyak definisi dalam pengertiannya dalam beberapa versi. Menurut *Sukirno (2000)* pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, serta keuntungan/profit (*Hendrik, 2011*)

Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keleseluruhan jumlah pendapatan dan kekayaan keluarga dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok

pendapatan yaitu pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi.

Sebagaimana pendapat diatas, bahwa pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, oleh karna itu setiap orang bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk pekerjaan disektor informal atau perdagangan, berupaya untuk seelalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Menurut *Sadono Sukirno (2000)*, pendapatan dapat dihitung melalui tiga cara yaitu:

1. Cara Pengeluaran. Cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran/pembelanjaan atas barang-barang dan jasa.
2. Cara Produksi. Cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Cara pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima.

b. Jenis-Jenis Pendapatan

Dalam ekonomi makro, pendapatan dibagi atas beberapa pendapatan diantaranya pendapatan pribadi, pendapatan nasional.

1. Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterimah oleh penduduk suatu negara.

2. Pendapatan Nasional

Dalam analisis makro-ekonomi selalu digunakan istilah “pendapatan nasional” atau “*national oncome*” dan biasanya istilah itu dimaksudkan untuk menyertakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, itu dipakai apabila menggunakan istilah Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto. Disamping itu ada arti lain dari “pendapatan nasional” dan untuk pengertian yang berlainan tersebut ditulis dengan menggubakan huruf besar untuk P dan N.

Sedangkan pendapatan menurut perolehannya dibedakan menjadi 2 yaitu,

- a) Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya
- b) Pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh sesudah dikurangi pengeluaran dan biaya.

Peran koperasi dalam peningkatan UMK sangatlah penting dikarenakan akan memberikan beberapa kesempatan untuk bisa berusaha juga untuk bekerja sebagai perwujudan dari sebuah program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk masyarakat, dengan begini dapat membuka peluang bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dalam menjalankan roda bisnisnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Sebelumnya Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang hampir sama yaitu sebagai berikut:


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Suhil/UIN Maliki Malang 2010	Sistem ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Koperasi usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidorogiri Pasuruan	Faktor pendukung penerapan sistem ekonomi syariah di koperasi UGT adalah manajemen internal koperasi yang mempunyai komitmen baik.
2	Mujahidin/IAIN Mataram 2012	Peranan Koperasi Pondok Pesatren AL-Manar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Seloto kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa.	Konsep Ekonomi Islam yang dijalankan oleh Kopontren mengacu kepada sistem aqad, sistem bagi hasil , perjanjian tertulis.
3	Dinar Faolina (2017)	Dinar Faolina (2017) BMT Insan Mandiri Sragen)	Strategi pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri dilakukan dengan menawarkan produk pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan prinsip jual.beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun tidak dapat melunasinya secara langsung.

2.3 .Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu gambaran tentang pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu pengaruh pemberian simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru terhadap pendapatan mustahiq Usaha Menengah Kecil (UMK). Seraca detail penelitian ini menguraikan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan, 2020

2.4. Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara yang berhubungan dengan permasalahan objek penelitian, dugaan ini masih harus di buktikan dan di uji kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka hipotesa yang menjadi acuan awal penelitian ini adalah:

1. Diduga besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum adanya peran BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru relatif kecil dan diduga besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sesudah adanya peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru mengalami peningkatan
2. Diduga adanya peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam peningkatan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Dan analisis kuantitatif merupakan analisis data berdasarkan rumus atau perhitungan statistik untuk menjawab permasalahan yang ada.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Alasan penulis memilih tempat penelitian ini yaitu ingin melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan sebagai studi pendahuluan mengenai peranan Koperasi Syariah Al Ittihad Rumbai dalam mengelola pembiayaan usaha kecil.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 153 usaha UMK yang terdiri dari 14 sektor usaha selama 3 tahun ke belakang yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan penentuan sampel untuk menyederhanakan penelitian maka diambil 3 sektor usaha di Kota Pekanbaru yaitu sektor usaha kedai sembako, sektor rumah makan dan sektor

pedagang pasar sehingga populasi menjadi 63 usaha UMK. Dan dari usaha yang dipilih diambil 10% sebagai responden dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara beraturan berdasarkan sektor usaha.

Alasan digunakannya pengambilan sampel Statified Random Sampling adalah apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. Karena pada umumnya populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian lebih cenderung heterogen.

Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel Penelitian.

No	Jenis Usaha	Populasi	Sampel
1	Usaha Kedai Sembako	25	4
2	Rumah Makan	18	4
3	Pedagang Pasar	20	5
Jumlah		63	13

Sumber : Data Olahan, 2021

3.4. .Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

3.4.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau responden dengan menggunakan daftar pertanyaan atau quisioner yang telah disiapkan yang terdiri dari:

1. Identitas responden yang meliputi nama, jenis kelamin, usia atau umur responden, alamat, status pernikahan, pendidikan terakhir dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Lama usaha responden

3. Biaya produksi

4. Jumlah pendapatan

5. Kegunaan data pinjaman

6. Data lain-lain yang berhubungan dengan penelitian

3.4.2. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah atau pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah Kantor BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan memperoleh data jumlah penyaluran dana koperasi yang sudah salurkan di oleh Koperasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Kuesioner

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada anggota BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan berpedoman kepada daftar isian yang telah disusun sebelumnya

b. Interview

Yaitu suatu metode pengambilan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan responden yaitu BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru yang ada hubungan dengan penelitian.

c. Observasi.

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti.

3.6. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pendapatan UMK sebelum dan sesudah adanya peran di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, penulis menganalisis dengan cara menghitung besarnya pendapatan UMK dengan menggunakan rumus pendapatan kotor yaitu sebagai berikut :

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*)

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

Sedangkan pendapatan Bersih dihitung dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*)

TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*)

TC = Biaya Total

2. Untuk mengetahui peran simpan pinjam di Koperasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru terhadap peningkatan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK), penulis menganalisis dengan cara mencari persentase peningkatan pendapatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Pz = \frac{Yt - (Yt-1)}{Yt-1} \times 100\%$$

Keterangan : Pz = Peningkatan Pendapatan

Yt = Pendapatan Sesudah

Yt-1 = Pendapatan Sebelum



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum dan Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Kecamatan Rumbai

1. Wilayah kecamatan rumbai merupakan suatu wilayah kota pekanbaru yang terletak dibagian utara kota dengan mengambil nama rumbai sebagai kecamtannya. Nama tersebut mengandung makna dan arti asal usul berdirinya kecamatan siak hulu, kabupaten kamar, sampai menjadi kecamatan rumbai. Dengan di sempurnakannya pembagiannya daerah administratif dalam daerah kota madya daerah tingkat II Pekanbaru pada tahun 1966 dengan adanya surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Riau tanggal 20 september 1966 Nomor Kpts. 151/IX/1966, dimana Kota madya pekanbaru dibagi menjadi 6 wilayah kecamatan yaitu, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sail, Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Rumbai.

Dengan adanya kecamatan rumbai ini, maka daerah rumbai yang tadinya di luar Kota Madya , dimasukan menjadi wilayah Kota Madya. Kecamatan rumbai yang mempunyai luas wilayah 251,65 KM² (31,223 Hektar) yang terdiri dari 7 kelurahan yaitu, Meranti Pandak, Umban Sari, Rumbai Bukit, Limbungan, Muara Fajar, Palas, dan Sri Meranti. Dalam perkembangan selanjutnya, bedasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, kecamatan Tenanyan

Raya Kecamatan Rumbai Pesisir dan kecamatan Payung Sekaki serta Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor : 577 tentang Pemekaran Kelurahan Seluruh Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai mengalami pengurangan jumlah kelurahan. Luas wilayah setelah pengurangan adalah sebesar 128,85 KM2 terdiri dari 5 Kelurahan, dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

Tabel 4.1. Kelurahan Yang Terdapat di Kecamatan Rumbai Serta Luas Wilayahnya

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
1	Muara Fajar	48.29
2	Rumbai Bukit	28.97
3	Palas	34.32
4	Umban Sari	8.68
5	Sri Meranti	8.59

Sumber Data : Salinan Arsip Kantor Camat Rumbai, Tahun 2018

2. Letak dan Geografis

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan diwilayah Kota Pekanbaru terdiri dari atas 63 RW dan 252 RT. Luas kecamatan rumbai adalah 128,85 KM2 dan batas-batas wilayah rumbai adalah :

- 1) Sebelah Timur, berbatas dengan Kecamatan Rumbai Pesisir.
- 2) Sebelah Barat, berbatas dengan Kabupaten Kampar.
- 3) Sebelah Utara, berbatas dengan Kabupaten Siak.

4) Sebelah Selatan, berbatas dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Payung Sekaki

3. Kependudukan

Kependudukan mengarahkan perkembangan kependudukan maupun perkembangan keluarga supaya dapat terwujud penduduk yang tumbuh seimbang dan kualitas meningkat. Perkembangan kependudukan merupakan suatu kondisi yang dimana ada kaitannya dengan perubahan keadaan kependudukan, berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan. Jumlah penduduk kecamatan rumbai mencapai 67,587 jiwa pada tahun 2019, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen dari tahun 2018.

4. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya nabati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan untuk mengelolah lingkungan hidupnya. Hasil pertanian di kecamatan rumbai terdiri dari tanaman bahan makanan berupa jagung, kacang tanah dan ubi kayu, kemudian tanaman sayur-sayuran dan pemeliharaan ternak.

5. Kerajinan Rotan

Rotan merupakan bahan baku utama kerajinan, lebih tepatnya anyaman rotan. Disebut anyaman sebab rotan rotan dibentuk dengan cara dianyam, disatukan dengan cara dililitkan sehingga setiap helai rotan membentuk semua anyaman yang memiliki banyak ragam, bentuk dan fungsinya.

Kerajinan rotan tersedia di Indonesia mulai dari yang bersifat kebutuhan sampai yang hanya sebagai hiasan. Rotan sendiri biasanya mempunyai diameter dua sampai lima sentimeter, ruas-ruasnya panjang dan tidak memiliki rongga. Rotan biasanya dijadikan kerajinan dan hasilnya berupa barang-barang mebel, seperti kursi, meja atau rak buku. Banyak sekali pengusaha mebel yang menjadikan rotan sebagai bahan utama mereka karena memiliki kelebihan yang ringan dan elastis sehingga mudah di bentuk.

Anyaman dapat berfungsi sebagai hiasan semata atau dapat pula berfungsi sebagai benda pakai. Namun fungsinya memang lebih banyak pada nilai guna atau benda pakai. Sebutlah tudung saji yang terbuat dari anyaman rotan, kursi goyang, kursi tamu, ayuan bayi, dan meja. Anyaman rotan banyak di jual di toko-toko pinggir jalan tepatnya kawasan Yos Sudarso, bisa kita jumpai banyak toko yang menjual anyaman rotan. Seperti kita lihat di kawasan Jalan Yos Sudarso Rumbai banyak benda-benda yang berasal dari rotan dijadikan berbagai macam benda rumah tangga. Misalnya perangkat kursi, meja tamu, meja makan, pemisah ruangan tempat buah bahkan tudung saji.

Barang-barang rumah tangga yang berasal dari anyaman rotan sesungguhnya akan lebih tahan lama dibanding barang-barang rumah tangga yang terbuat dari bahan sintetis. Daya tahan anyaman rotan tidak diragukan lagi sebab memang dikenal sebagai tumbuhan-tumbuhan yang memiliki daya tahan yang cukup lama.

4.1.2. Penduduk Kecamatan Rumbai dan Mata Pencahariannya

Pada umumnya keadaan mata pencaharian penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, lapangan pekerjaan dan modal. Sumber daya alam yang ada di kecamatan rumbai mencakup tanaman pangan, kerajinan rotan, bertani, dan ada juga yang sebagai nelayan. Berikut adalah beberapa mata pencahariannya antara lain:

Bertani

Usaha alternatif yang dilakoni nelayan setelah menangkap ikan salah satunya yaitu bertani. Kegiatan bertani yang dilakukan nelayan adalah sebagai pekerjaan tambahan ketika tidak menangkap ikan. Jenis tanaman yang mereka tanam adalah jenis tanaman yang memiliki panen tidak terlalu lama yakni seperti ubi, cabai, dan jenis sayuran lainnya yang menurut mereka memiliki resiko gagal panen sedikit. Karena mata pencaharian bertani menjadi harapan utama nelayan apabila hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan mereka.

Buruh

Usaha alternatif lainnya yang dilakukan nelayan untuk menambah penghasilan mereka dengan berkerja sebagai buruh angkat buah kelapa sawit. Kegiatan ini terpaksa mereka lakukan karena menurut mereka karena pekerjaan ini cukup berat untuk dilakukan, mereka harus memanen dan harus mengangkut buah sawit yang cukup jauh untuk di jadikan disatu tempat tumpukan, dan merka

hanya di kasih upah RP.100.000 perhari untuk buruh dan hanya 2 minggu sekali jasa para buruh dipergunakan.

Berdagang

Salah satu usaha yang dilakukan para nelayan lakukan untuk menambah perekonomian rumah tangga yaitu berdagang. Kegiatan ini dilakukan oleh istri para nelayan mereka menjual sebagian sayuran yang mereka tanam. Dan juga ada sebagian istri nelayan yang membuka toko harian yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Mata pencaharian ini berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, ketika para nelayan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kerajinan Rotan

Rotan merupakan bahan baku utama kerajinan, lebih tepatnya anyaman rotan, begitulah orang menyebutnya. Disebut anyaman rotan sebab rotan dibentuk dengan cara dianyam, disatukan dengan cara dililitkan sehingga setiap helaian rotan membentuk sebuah anyaman yang memiliki banyak ragam dan bentuk.

Kerajinan rotan tersedia di Indonesia mulai dari yang bersifat kebutuhan sampai yang hanya sebagai hiasan. Rotan sendiri biasanya mempunyai diameter dua sampai lima meter, ruas-ruasnya panjang dan tidak memiliki rongga. Rotan biasanya dijadikan kerajinan yang hasilnya berupa barang-barang mebel, seperti kursi, meja atau rak buku. Banyak sekali pengusaha mebel yang menjadikan rotan sebagai bahan utama karena kelebihan yang ringan dan elastis sehingga mudah kali di bentuk.

Anyaman dapat berfungsi sebagai hiasan semata atau dapat pula berfungsi sebagai benda pakai, namun fungsinya memang lebih banyak pada nilai guna alias benda pakai, seperti tudung saji yang terbuat dari anyaman rotan , kursi goyang,kursi tamu, meja tamu bahkan ayunan bayi, yang dimana semua benda-benda tersebut banyak di minati karena tahan lama dan juga dapat di lihat dari nilai seninya.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk (Jiwa) Kecamatan Rumbai Berdasarkan Umur Tahun 2016-2020.

No	Umur	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0-4 Tahun	5.479	686	1.245	2.241	1.134
2	5 Tahun	5.789	1.404	1.203	3.052	2.451
3	≤6 - ≥ 15 Tahun	16.022	21.699	22.352	25.269	22.120
4	>15 – 56 Tahun	34.696	36.809	30.142	32.215	35.124
5	>65 Tahun	4.257	3.869	3.452	4.587	3.254
Jumlah (Jiwa)		66.234	64.467	58.394	67.364	64.083

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumla penduduk Kecamatan Rumbai cukup padat, karena pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kecamatan Rumbai berjumlah 64.083 jiwa, jumlah yang terbesar adalah yang berada pada usia 15-56 tahun dengan jumlah 36.809 pada tahun 2017 kemudian di susul oleh penduduk pada usia 6-15 tahun dengan jumlah terbesar 25.269 pada tahun 2019. Maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kecamatan Rumbai Cukup padat.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk (Jiwa) Kecamatan Rumbai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020.

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	2016	35.349	32.174
2	2017	35.370	32.200
3	2018	38.130	36.847
4	2019	38.374	36.023
5	2020	39.892	38.293

Sumber Data : Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru Tahun 2020

Tabel 4.4. Penduduk Kecamatan Rumbai Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020.

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Pertanian / Buruh Tani	9.758
2	Perikanan	759
3	Perternakan	610
4	Perdagangan	7.172
5	Industri Pengolahan	1.922
6	Jasa	8.124
7	perkebunan	1.640

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa penduduk di Kecamatan Rumbai memiliki berbagai macam profesi atau pekerjaan, namun penduduk Kecamatan Rumbai banyak bekerja sebagai Petani yaitu 9.758 orang. Rumbai merupakan kecamatan yang memiliki potensi yang besar dengan sumber daya manusia yang banyak.

4.1.3. Sejarah Berdirinya BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau yang sering dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah yang berkegiatan berdasarkan syariah, dimana sistem bunga di koperasi konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru bertujuan untuk memberikan atau menyediakan suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi syariah yang sesuai dengan syariat Islam yang merupakan mayoritas penduduk yang ada di Kota Pekanbaru.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notabennya adalah lembaga keuangan syariah dengan prinsip yang mengacu kepada prinsip-prinsipnya syariah Islam. BMT Al Ittihad dibentuk sebagai upaya memberdayakan masyarakat secara menyeluruh melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan, serta kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota yang ada kepada yang lebih baik.

Koperasi BMT AL Ittihad dibentuk pada tahun 2000. BMT Al Ittihad ini sendiri terbentuk karena keinginan untuk membantu pedagang kecil yang ingin menjadi anggota dengan bermodal dana sebesar Rp.125 juta. Kini setelah berkiprah selama 20 tahunan, aset koperasi BMT Al Ittihad meningkat cukup besar yaitu mencapai angka Rp.52 miliar. Termasuk aset berupa barang maupun dana yang digulirkan untuk kredit sebesar Rp.37 miliar. Ditahun 2013 BMT Al Ittihad sudah menyalurkan dana untuk kredit dengan plafon pinjaman antara 1-200 juta dengan rentang pinjaman 1-5 tahun. Selama 20 tahunan aset koperasi

BMT Al Ittihad meningkat cukup besar, yaitu mencapai angka Rp.52 miliar termasuk asset berupa barang maupun dana yang digulirkan untuk kredit sebesar Rp.37 miliar.

Selama 2014 Koperasi BMT Al Ittihad mampu melewati target yang sudah ditetapkan untuk 2014. Pencapaian hasil ditahun 2014 yaitu 108.71% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 202 total hasil yang diraih semakin meningkat yaitu sebesar Rp. 81.56 miliar. Adapun produk yang dikembangkan Koperasi BMT Al Ittihad ini berupa produk pembiayaan, seperti berupa tabungan mudharabah, tabungan pendidikan, tabungan talangan haji, simpanan wadiah, dan simpanan berjangka.

BMT Al Ittihad adalah badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai. BMT Al Iittihad melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai prinsip Koperai Syariah. BMT Al Ittihad Rumbai didaftarkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2001 dan memperoleh Badan Hukum No.22/BH/DISKOP & UMK/3/X/2001. BMT Al Ittihad Rumbai juga memperoleh Sertifikat Operasional dari PINBUK No. 034/PINBUK/RIAU/XI/2000. Dari tahun ke tahun anggota BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru mengalami kenaikan jumlah anggota, sampai saat ini jumlah anggota di tahun 2021 di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru adalah 7000 jiwa

4.1.4. Nilai dan Visi, Misi

Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya sebagai koperasi syariah. Adapun visi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai adalah menjadikan pusat kegiatan Islam untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan akhlak yang baik , lahir dan batin serta dapat hidup sejahtera. Untuk mewujudkan Visinya, Koperasi Syariah Baitu Maal Wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai memiliki Misi, yaitu :

Nilai-nilai BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru adalah :

1. Berjalan sesuai dengan ketentuan syariah
2. Memiliki akhlak baik
3. Taat pada syariat Islam, Hukum dan Undang-Undang yang berlaku
4. Menghargai nasabah sebagai bagian dari kemajuan BMT
5. Mendahulukan Ketentuan Islam
6. Saling membantu dan berlomba untuk kebaikan

4.1.5. Struktur Organisasi Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang baik, struktur organisasi adalah suatu kerangka yang melihatkan sejumlah tugas serta wewenang tentang pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan dalam suatu perencanaan.

Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai seorang anggota dari organisasi, sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang oleh

kebingungan dan ketidak tentuan tentang pemberian tugas, serta untuk melakukan jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.

4.1.6. Usaha Menengah Kecil (UMK) Kota Pekanbaru

Usaha Menengah Kecil (UMK) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMK juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan di Indonesia, perkembangan UMK salah satunya di Kota Pekanbaru telah membantu perekonomian masyarakat tentunya. Sektor perdagangan menjadi sektor yang paling diminati oleh UMK, diikuti sektor jasa, produksi, dan industri. Kota Pekanbaru memiliki jumlah UMK sebanyak 2.997.976 juta jiwa. Melihat hal ini banyak UMK yang tersebar di Kota Pekanbaru yang produk hasil sektor perdagangannya milik usaha sendiri. Seringkali jumah UMK yang terlalu banyak tidak dapat di jangkau dan diberi bantuan oleh pemerintahan seperti Dinas Koperasi dan UMK atau Lembaga – lembaga lainnya seperti Koperasi tepatnya BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam upaya untuk mengembangkan UMK agar dapat meningkatkan pendapatannya.

4.2. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data kuisoner yang disebarkan oleh penulis yang berisi jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan.

Berikut ini adalah identitas responden yang mendapatkan peran dari BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan pada tahun 2018-2020.

4.2.1. Berikut ini adalah data responden UMK berdasarkan umur, jenis kelamin dan pembiayaan oleh BMT Al Ittihad Rumbai.

Tabel 4.5 Tabel Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Pembiayaan Pertahun BMT Al Ittihad Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Jumlah Pembiayaan (Pertahun)
1	Riswandi Akbar	34	34	Rp. 8.000.000
2	Rahmad Widi	35	35	Rp. 6.000.000
3	Hasanul	35	35	Rp. 4.300.000
4	Ryan Adi	31	31	Rp. 5.000.000
5	Rizky Ramdhan	33	33	Rp. 5.000.000
6	Ayu Lestari	30	30	Rp. 7.000.000
7	Indah Permata	29	29	Rp. 5.500.000
8	Aldian Saputra	33	33	Rp. 6.500.000
9	Reza Abdul	30	30	Rp. 5.000.000
10	Rahmad Arizky	29	29	Rp.4.500.000
11	Ryan Hidayat	31	31	Rp.6.000.000
12	Aldi Ramoza	30	30	Rp.5.000.000
13	Willy Kurniawan	32	32	Rp.4.500.000

Sumber : Data BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

4.2.2. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.6. Tabel Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama	Tingkat Pendidikan
1	Riswandi Akbar	SLTP
2	Rahmad Widi	SLTA
3	Hasanul	SD
4	Ryan Adi	SLTP

5	Rizky Ramdhan	SLTP
6	Ayu Lestari	SLTA
7	Indah Permata	SLTP
8	Aldian Saputra	SLTP
9	Reza Abdul	SD
10	Rahmad Arizky	SLTA
11	Ryan Hidayat	SLTA
12	Aldi Ramoza	SLTP
13	Willy Kurniawan	SLTA

4.2.3. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berikut ini adalah jenis UMK yang mendapatkan peran dalam meningkatkan pendapatan dari BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.

Tabel 4.7. Tabel Responden Berdasarkan Jenis Usaha dari BMT AL Ittihad Rumbai Tahun 2018-2020

No	Jenis Usaha	Jumlah Responden
1	Usaha Kedai Sembako	4
2	Rumah Makan	4
3	Pedagang Pasar	5
Jumlah		13

Sumber : Data Olahan, 2021

4.3. Sejarah Berdirinya BMT di Indonesia

4.3.1. Perkembangan BMT di Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasional berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMT kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank Lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke plosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil Prakarsa dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUIK) yang merupakan badan perkerja yang di bentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri di bentuk oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim seindonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Tujuan berdirinya BMT yaitu agar terciptanya sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan

Menurut Sudarsono, dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

- 1) Menjauhkan Masyarakat dari Prakterk Ekonomi non-Syariah

Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islam, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2) Melakukan Pembinaan dan Pendanaan Usaha Kecil

BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha atau masyarakat umum.

3) Melepaskan Ketergantungan pada Rentenir

Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan cepat. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi sederhana dan sebagainya.

4) Menjaga Keadilan Ekonomi Masyarakat dengan Distribusi yang Merata

Fungsi BMT langsung berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap , oleh karena itu Langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

4.3.2. Badan Hukum BMT.

Secara yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legistimasi dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti koperasi dengan segala variasinya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KPS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan LKM informal dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legistimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT pada saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM Bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan :

- 1) Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S.

- 2) Departemen Dalam Negeri, Bersama-sama dengan pemerintahan daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang menjadi BUMDes.
- 3) Kementrian koperasi dan UKM Bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi.
- 4) Dapartemen keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan pengawasan Dapartemen keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelolah zakat, infaq/sedekah dan wakaf. Adapun beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengsahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperai oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM.IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.

4.4. Pendapatan UMK Perbulan Sebelum dan Sesudah Adanya Peran BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru

4.4.1. Pendapatan UMK Perbulan Sebelum Adanya Peran BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.

4.4.2. Pendapatan Kotor

Pendapatan kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari jumlah produksi yang dihasilkan lalu dikalikan dengan tingkat harga produksi atau hasil penjualan dimana pendapatan kotor belum dikurangi dengan total biaya produksi dengan rumus sebagai berikut :

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*)

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan kotor responden Usaha Menengah Kecil (UMK) perbulan sebelum dan sesudah melakukan simpan pinjam di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Perumusan pendapatan kotor responden UMK dapat di lihat dalam lampiran III. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan kotor perunit

UMK sebelum melakukan simpan pinjam di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam satu bulan sebagai berikut :

Tabel.4.8. Rata-rata Pendapatan Kotor UMK perbulan Sebelum Melakukan Simpan Pinjam di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

NO	Pendapatan Kotor Sebelum Melakukan Simpan Pinjam (Rp)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)/bulan	Fi.Mi (Rp)
1	Rp.3.000.000 - Rp. 4.999.000	3	3.999.000	11.997.000
2	Rp.4.000.000 - Rp. 5.999.000	4	4.999.000	19.996.000
3	Rp.5.000.000 -Rp.6.999.000	4	5.999.000	23.996.000
4	Rp.6.000.000- Rp.7.999.000	2	6.999.000	13.998.000
Jumlah		13		69.987.000
\bar{X}				5.383.615

Sumber : Data Olahan,2020

Dapat dilihat dalam tabel 4.1 Rata-rata besarnya pendapatan kotor UMK perbulan sebelum melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru diketahui sebanyak Rp. 5.383.615 perbulan

4.4.3 Pendapatan Bersih

Setelah menghitung pendapatan kotor responden Usaha Menengah Kecil (UMK) dan juga telah memberikan koefisien tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh responden UMK dalam satu bulan, maka dapat diketahui berapa besar pendapatan bersih yang diterima oleh responden UMK dalam satu bulan dengan mengurangi besar pendapatan kotor dengan biaya produksi yang dikeluarkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*)

TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*)

TC = Biaya Total (*Total Cost*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan bersih responden Usaha Menengah Kecil (UMK) perbulan sebelum dan sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. Perumusan pendapatan bersih responden UMK tersebut telah dilampirkan dalam lampiran III. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan bersih perunit UMK sebelum melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.4.9 Rata-rata Pendapatan Bersih UMK perbulan Sebelum Melakukan Simpan Pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.

NO	Pendapatan Bersih Sebelum Melakukan Simpan Pinjam (Rp)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp) / bulan	Fi.Mi (Rp)
1	Rp.2.000.000 - Rp. 3.999.000	3	2.999.000	8.997.000
2	Rp.3.000.000 - Rp. 4.999.000	5	3.999.000	19.995.000
3	Rp.4.000.000 - Rp. 5.999.000	3	4.999.000	14.997.000
4	Rp.5.000.000 - Rp. 6.999.000	2	5.999.000	11.998.000
Jumlah		13		55.987.000
\bar{X}				4.306.692

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dalam tabel 4.2 Rata-rata pendapatan bersih UMK perbulan sebelum melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru diketahui sebanyak Rp. 4.306.692 perbulan

4.4.4 Pendapatan UMK Perbulan Sesudah Melakukan Simpan Pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.

4.4.5. Pendapatan Kotor

Pendapatan kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari jumlah produksi yang dihasilkan lalu dikalikan dengan tingkat harga produksi atau hasil penjualan, dimana pendapatan kotor belum dikurangi dengan total biaya produksi dengan rumus sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*)

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan kotor responden Usaha Menengah Kecil (UMK) perbulan sebelum dan sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. Perumusan pendapatan kotor responden UMK tersebut dapat dilihat dalam lampiran III. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan kotor perunit UMK sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.4.10. Rata-rata Pendapatan Kotor UMK perbulan Sesudah Melakukan Simpan Pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.

NO	Pendapatan Kotor Sesudah Melakukan Simpan Pinjam (Rp)/bulan	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)/bulan	Fi.Mi (Rp)
1	Rp.5.000.000 - Rp.6.999.000	4	5.999.000	23.996.000
2	Rp.6.000.000- Rp.7.999.000	2	6.999.000	13.998.000
3	Rp.7.000.000- Rp.8.999.000	6	7.999.000	47.994.000
4	Rp.8.000.000 -Rp.9.999.000	1	8.999.000	8.999.000
Jumlah		13		94.987.000
	\bar{X}			7.306.692

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dalam tabel 4.3 yaitu Rata-rata besarnya pendapatan kotor UMK perbulan sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru diketahui sebanyak Rp. 7.306.692 perbulan

4.4.6. Pendapatan Bersih

Setelah menghitung pendapatan kotor responden Usaha Menengah Kecil (UMK) dan juga telah memberikan koesioner tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh responden UMK dalam satu bulan, maka dapat diketahui berapa besar pendapatan bersih yang diterima oleh responden UMK dalam satu bulan dengan mengurangi besar pendapatan kotor dengan biaya produksi yang dikeluarkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*)

TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*)

TC = Biaya Total (*Total Cost*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan bersih responden Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. Perumusan pendapatan bersih responden UMK tersebut telah dilampirkan dalam lampiran III. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan bersih perunit UMK sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.4.11. Rata-rata Pendapatan Bersih UMK perbulan Sesudah Melakukan Simpan Pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru.

NO	Pendapatan Kotor Sesudah Melakukan Simpan Pinjam (Rp)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)/bulan	Fi.Mi (Rp)
1	Rp.4.000.000 - Rp. 5.999.000	3	4.999.000	14.997.000
2	Rp.5.000.000 - Rp. 6.999.000	7	5.999.000	41.993.000
3	Rp.6.000.000- Rp. 7.999.000	3	6.999.000	20.997.000
Jumlah		13		77.987.000
\bar{X}				5.999.000

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dalam tabel 4.4 yaitu Rata-rata pendapatan bersih UMK perbulan sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru diketahui sebanyak Rp.5.999.000 perbulan

4.4.7.Peran BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru terhadap peningkatan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK).

Untuk mengetahui peranan BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru terhadap peningkatan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK). diperlukan perhitungan dengan cara mencari persentase peningkatan pendapatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Pz = \frac{Yt - (Yt - 1)}{Yt - 1} \times 100\%$$

Keterangan : Pz = Peningkatan Pendapatan

Yt = Pendapatan Sesudah

Yt-1 = Pendapatan Sebelum

Dalam menggunakan rumus peningkatan pendapatan diatas, pendapatan responden UMK sebelum dan sesudah simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru harus diketahui rata ratanya terlebih dahulu. Untuk mengetahui rata-rata dari pendapatan responden UMK sebelum dan sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru peneliti menggunakan rumus rata-rata yang dapat dilihat pada lampiran. Untuk hasil dari perhitungan menggunakan rumus peningkatan pendapatan responden UMK dapat dilihat dibawah ini:

$$Pz = \frac{Rp. 5.999.000 - Rp. 4.306.692}{Rp. 4.306.692} \times 100\%$$

$$Pz = 39.24\%$$

Dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus peningkatan pendapatan diatas, maka diketahuilah persentase pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru mengalami peningkatan sebesar 39.24% Berdasarkan persentase peningkatan pendapatan responden UMK tersebut maka upaya melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru berperan dalam meningkatkan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) di Pekanbaru.

4.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa Rata-rata pendapatan kotor UMK sebelum melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru diketahui sebesar Rp.5.383.615 perbulan. Untuk rata-rata pendapatan kotor UMK sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru diketahui sebesar Rp.7.306.692 perbulan. Sedangkan rata-rata pendapatan bersih UMK sebelum melakukan simpan pinjam di BMT AL ittihad Rumbai Pekanbaru diketahui sebesar Rp.4.306.692 perbulan dan untuk rata-rata pendapatan bersih UMK sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru diketahui sebesar Rp.5.999.000 perbulan. Persentase pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru mengalami peningkatan sebesar 39.24%. Berdasarkan persentase peningkatan pendapatan responden UMK tersebut maka sistem simpan Pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru berperan dalam meningkatkan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) di Pekanbaru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisa Peranan BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata pendapatan kotor UMK sebelum melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru sebanyak Rp.5.383.615 perbulan. Untuk rata-rata pendapatan kotor UMK sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru sebanyak Rp.7.306.692 perbulan. Sedangkan rata-rata pendapatan bersih UMK sebelum melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru sebanyak Rp.4.306.692 perbulan. Sedangkan rata-rata pendapatan bersih UMK sesudah melakukan simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru sebanyak Rp.5.999.000 perbulan.
2. Peran simpan pinjam di BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) di Pekanbaru memiliki persentase sebesar 39.24%

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu :

1. Diharapkan BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru dapat terus berperan dalam meningkatkan pendapatan UMK yang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku karena peran BMT AL Ittihad tersebut dapat membantu pelaku UMK dalam mengikatkan pendapatannya dalam menjalankan roda usahanya.
2. Diharapkan BMT AL Ittihad Pekanbaru agar dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang baik selamanya, dan memberi yang terbaik kepada pelaku UMK supaya mendapatkan hasil yang terbaik dalam menjalankan roda usahanya.
3. Penulis banyak menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian penelitian ini diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar lebih baiknya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta
- Ahmad Hasan Ridwan. 2004. *BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Ananda, F. (2011). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Anggraeni, L. (2013). Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*
- Burhanuddin S. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press
- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah*, Jakarta: 2015
- Dinar Faolina . 2017. *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)*. UMS
- Hentiani. 2012. *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Informal di Pasar Sentral Medan*. Tesis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.
- Jenita .2017. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Medias, dkk. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil Kabupaten Magelang. *Jurnal URECOL*,
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.